



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AHMAT RAMADAN SAPUTRA BIN (ALM)
SELAMAT
2. Tempat Lahir : Kumai;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun / 28 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wening, Rt.001, Rw.00,Ds. Gunungsari,
Kec.Kasreman, Kab.Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
- Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
- Majelis Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri magetan sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 08 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam didalamnya berisi titipan tombakan
 - 1(satu) buah ATM Britama milik terdakwa yang digunakan untuk mengisi saldo akun
 - 1(satu) buah buku rekening BRI Britama dengan No.Rekening:3879-01-003610-50-1 milik terdakwa

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tombakan judi dari penombok sebesar Rp.54.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AHMAT RAMADAN SAPUTRA bin (alm) SELAMAT hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2021 bertempat di bertempat di Area Parikir hotel Indah termasuk lingkungan sarangan Kecamatan Plaosan kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, “secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang berperan sebagai pengecer perjudian togel online yang bernama SGP (Singapura), menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara terdakwa melayani masyarakat umum yang menombok atau memasang angka taruhan, dengan menggunakan hand Phone terdakwa yaitu terlebih dahulu terdakwa masuk ke Browser handPhone milik terdakwa mengisikan alamat “ tjphoki.com” kemudian terdakwa login mengisi username “ramadan888” selanjutnya mengisi pasward “ sakura4545”.
- Selain mengisi akun diatas terdakwa juga membuka rekening di Bank BRI dan mengisi saldo di tabungan BRI minimal saldo Rp. 20.000,- dengan nomor rekening 387901003610501 atas nama terdakwa. Selanjutnya terdakwa melayani para pemasang taruhan dengan membawa tulisan angka taruhan dan menyerahkan uang sesuai besar taruhan secara tunai, setelah itu terdakwa mengisi taruhan tersebut ke dalam Hand Phone terdakwa lalu dimasukkan ke dalam akun judi togel online milik terdakwa tersebut, sedangkan uang taruhan dimasukkan terdakwa ke dalam rekening terdakwa melalui brilink.
- Para pemasang taruhan yang angka taruhannya cocok dan yang diketahui sekira pukul 17.45 wib yang mana perjudian tersebut dilakukan terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu lalu terdakwa mendapat komisi dari bandar antara 15.000,- sampai dengan Rp. 30.000,- perhari putaran tergantung besar kecilnya omset pada hari itu.
- Bahwa perjudian togel online yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan jika ada yang cocok dengan angka taruhan maka para pemasang taruhan akan mendapatkan hadiah berupa uang dari bandar melalui terdakwa, sedangkan jika taruhan angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar dengan ketentuan yaitu 1 angka apabila penombok/pemasang taruhan Rp. 10.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 80.000,- 2 angka akan mendapatkan hadiah uang tunai Rp.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,-, 3 angka akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,-, 4 angka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,-.

- Bahwa perjudian togel online yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan jika ada yang cocok dengan angka taruhan maka para pemasang taruhan akan mendapatkan hadiah berupa uang dari bandar melalui terdakwa, sedangkan jika taruhan angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAHMUDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dilakukan pemeriksaan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan bersama teman satu unit Opsnal diantara sdr. Eko Royan S, S.H terhadap terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) online dengan menggunakan handphone.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa yang sedang menerima tombokan perjudian jenis togel online dari pelanggan yang dimasukkan ke dalam situs online miliknya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Area Parkir Hotel Indah Kel.Sarangan Kec.Plaosan Kab.Magetan
 - Bahwa orang yang telah dilakukan penangkapan AHMAT RAMADAN SAPUTRA Bin (Alm) SELAMAT beralamat Dsn Wening Rt.001 Rw.005 Ds.Gunungsari Kec.Kasreman Kab.Ngawi sedang menerima tombokan togel secara online dari pelanggan tidak ada ijin pejabat yang berwenang.
 - Bahwa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, didalamnya berisi titipan tombokan togel, 1 (satu) buah ATM Britama milik terdakwa yang digunakan untuk mengisi saldo akun, 1(satu) buah buku rekening BRI Britama dengan No. Rekening 3879-01-003610-50-1 atas anam terdakwa sendiri, uang tombokan judu dari penombok Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menerima titipan uang taruhan beserta angka judi togel secara online melalui handphone. Kemudian nomor tombokan tersebut terdakwa masukkan ke dalam akun milik terdakwa dengan mengisikan alamat "tjphoki.com" lalu login dengan username "ramadan888" dengan password "sakira4545 sedangkan uang tombokan terdakwa masukkan ke dalam saldo ATM milik terdakwa untuk membayar tombokan dalam akun tersebut. Selanjutnya terdakwa menyetorkan nomor tombokan yang bertuliskan angka-angka togel maupun hasil penjualan judi togel secara online kepada pemilik/Bandar pada akun "tjphoki.com". Kemudian terdakwa mengetahui siaran angka keluar pada pukul 17.45 WIB mengikuti siara dari Singapura, lalu terdakwa menerima perolehan omset setiap kali penjualan berkisar antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa ketentuan dalam permainan tebakan nomor togel apabila tebakan pembeli cocok, akan mendapatkan hadiah dari terdakwa, dan apabila angka pemasangan taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar, dan kemenangannya tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Atas keterangan saksi MAHMUDI, S.H, tersebut, terdakwa membenarkan.
2. **EKO ROYAN S, S.H**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengetahui dilakukan pemeriksaan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan bersama teman satu unit Opsnal diantara sdr. MAHMUDI, S.H terhadap terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) online dengan menggunakan handphone dengan cara melakukan penjualan nomor undian gelap atau togel secara online
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa yang sedang menerima tombokan perjudian jenis togel online dari pelanggan yang dimasukkan ke dalam situs online miliknya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Area Parkir Hotel Indah Kel.Sarangan Kec.Plaosan Kab.Magetan
 - Bahwa orang yang telah dilakukan penangkapan AHMAT RAMADAN SAPUTRA Bin (Alm) SELAMAT beralamat Dsn Wening Rt.001 Rw.005 Ds.Gunungsari Kec.Kasreman Kab.Ngawi sedang menerima tombokan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel secara online dari pelanggan tidak ada ijin pejabat yang berwenang.

- Bahwa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, didalamnya berisi titipan tombokan togel, 1 (satu) buah ATM Britama milik terdakwa yang digunakan untuk mengisi saldo akun, 1(satu) buah buku rekening BRI Britama dengan No. Rekening 3879-01-003610-50-1 atas anam terdakwa sendiri, uang tombokan judu dari penombok Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah)
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut sebelumnya berdasarkan penyelidikan di beberapa wilayah hukum Polsek Plaosan
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menerima titipan uang taruhan beserta angka judi togel secara online melalui handphone. Kemudian nomor tombokan tersebut terdakwa masukkan ke dalam akun milik terdakwa dengan mengisi alamat "tjphoki.com" lalu login dengan username "ramadan888" dengan password "sakira4545 sedangkan uang tombokan terdakwa masukkan ke dalam saldo ATM milik terdakwa untuk membayar tombokan dalam akun tersebut. Selanjutnya terdakwa menyetorkan nomor tombokan yang bertuliskan angka-angka togel maupun hasil penjualan judi togel secara online kepada pemilik/Bandar pada akun "tjphoki.com". Kemudian terdakwa mengetahui siaran angka keluar pada pukul 17.45 WIB mengikuti siaran dari Singapura, lalu terdakwa menerima perolehan omset setiap kali penjualan berkisar antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa ketentuan dalam permainan tebakan nomor togel apabila tebakan pembeli cocok, akan mendapatkan hadiah dari terdakwa, dan apabila angka pemasangan taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar, dan kemenangannya tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Atas keterangan saksi EKO ROYAN, S.H, tersebut, terdakwa membenarkan
3. **SARNI**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Maret

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 16.30 wib di area parkir hotel Indah Kel. Sarangan
Kec.Palosan Kab.Magetan

- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah ditangkap adalah terdakwa RAHMAT RAMDAN SAPUTRA, jenis Kelamin Laki-laki umur sekira 31 tahun, agama islam beralamat Dsn Wening Rt.001 Rw.005 Ds.Gunungsari Kec.Kasreman Kab.Ngawi dan orang tersebut adalah rekan saksi yang bekerja di Hotel Indah Sarangan sebagai karyawan.
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui maupun mendengar kalau terdakwa memang menjual perjudian jenis togel online dengan menggunakan handphone
- Bahwa sifat perjudian togel online yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja
- Bahwa perjudian togel online tersebut tidak ada ijin dari pemerintah
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di area parkir hotel Indah termasuk Link Sarangan Kel.Plaosan Kab.Magetan karena melakukan perjudian jenis togel secara online melalui handphone
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menerima titipan uang taruhan beserta angka judi togel secara online melalui handphone. Kemudian nomor tombokan tersebut terdakwa masukkan ke dalam akun milik terdakwa dengan mengisi alamat "tjphoki.com" lalu login dengan username "ramadan888" dengan password "sakira4545" sedangkan uang tombokan terdakwa masukkan ke dalam saldo ATM milik terdakwa untuk membayar tombokan dalam akun tersebut. Selanjutnya terdakwa menyetorkan nomor tombokan yang bertuliskan angka-angka togel maupun hasil penjualan judi togel secara online kepada pemilik/Bandar pada akun "tjphoki.com".
- Kemudian terdakwa mengetahui siaran angka keluar pada pukul 17.45 WIB mengikuti siaran dari Singapura, lalu terdakwa menerima perolehan omset setiap kali penjualan berkisar antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut lima kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam didalamnya berisi titipan tombokan
- 1(satu) buah ATM Britama milik terdakwa yang digunakan untuk mengisi saldo akun
- 1(satu) buah buku rekening BRI Britama dengan No.Rekening:3879-01-003610-50-1 milik terdakwa
- Uang tombokan judi dari penombok sebesar Rp.54.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di area parkir hotel Indah termasuk Link Sarangan Kel.Plaosan Kab.Magetan karena melakukan perjudian jenis togel secara online melalui handphone
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menerima titipan uang taruhan beserta angka judi togel secara online melalui handphone.Kemudian nomor tombokan tersebut terdakwa masukkan ke dalam akun milik terdakwa dengan mengisikan alamat "tjphoki.com" lalu login dengan username "ramadan888" dengan password "sakira4545 sedangkan uang tombokan terdakwa masukkan ke dalam saldo ATM milik terdakwa untuk membayar tombokan dalam akun tersebut. Selanjutnya terdakwa menyetorkan nomor tombokan yang bertuliskan angka-angka togel maupun hasil penjualan judi togel secara online kepada pemilik/Bandar pada akun "tjphoki.com".
- Kemudian terdakwa mengetahui siaran angka keluar pada pukul 17.45 WIB mengikuti siaran dari Singapura,lalu terdakwa menerima perolehan omset setiap kali penjualan berkisar antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut lima kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa AHMAT RAMADAN SAPUTRA BIN (ALM) SELAMAT yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat ;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di area parkir hotel Indah termasuk Link Sarangan Kel.Plaosan Kab.Magetan karena telah melakukan judi jenis togel online SGP (Singapura) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, didalamnya berisi titipan tombokan togel, 1 (satu) buah ATM Britama milik terdakwa yang digunakan untuk mengisi saldo akun, 1(satu) buah buku rekening BRI Britama dengan No. Rekening 3879-01-003610-50-1 atas anam terdakwa sendiri, uang tombokan judu dari penombok Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa judi jenis togel Online SGP (Singapura) adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah pertama-tama Terdakwa masuk ke Browser handPhone milik terdakwa mengisi alamat “ tjphoki.com” kemudian terdakwa login mengisi username “ramadan888” selanjutnya mengisi pasward “ sakura4545”;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Online SGP (Singapura) tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa masuk ke Browser handPhone milik terdakwa mengisi alamat “ tjphoki.com” kemudian terdakwa login mengisi username “ramadan888” selanjutnya mengisi pasward “ sakura4545”, Selain mengisi akun diatas terdakwa juga membuka rekening di Bank BRI dan mengisi saldo di tabungan BRI minimal saldo Rp. 20.000,- dengan nomor rekening 387901003610501 atas nama terdakwa. Selanjutnya terdakwa melayani para pemasang taruhan dengan membawa tulisan angka taruhan dan menyerahkan uang sesuai besar taruhan secara tunai, setelah itu terdakwa mengisi taruhan tersebut ke dalam Hand Phone terdakwa lalu dimasukkan ke dalam akun judi togel online milik terdakwa tersebut, sedangkan uang taruhan dimasukkan terdakwa ke dalam rekening terdakwa melalui brilink;

Menimbang, bahwa setiap hari Terdakwa lalu melayani para penombok yang hendak memasang angka taruhan judi togel Online SGP (Singapura) tersebut yang mana untuk angka-angka yang ditaruhi oleh para penombok melalui handphone milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas sebagai orang yang menerima tombokan dari para penombok yang hendak memasang angka taruhan pada Terdakwa melalui HP kemudian terdakwa menyetorkan nomor tombokan yang bertuliskan angka-angka togel maupun hasil penjualan judi togel secara online kepada pemilik/Bandar pada akun "tjphoki.com". Kemudian terdakwa mengetahui siaran angka keluar pada pukul 17.45 WIB mengikuti siara dari Singapura, lalu terdakwa menerima perolehan omset setiap kali penjualan berkisar antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima tombokan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AHMAT RAMADAN SAPUTRA BIN (ALM) SELAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam didalamnya berisi titipan tombakan
 - 1(satu) buah ATM Britama milik terdakwa yang digunakan untuk mengisi saldo akun

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku rekening BRI Britama dengan No.Rekening:3879-01-003610-50-1 milik terdakwa
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tombokan judi dari penombok sebesar Rp.54.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Selasa, tanggal 6 Juli 2021** oleh **D.H. WISNU GAUTAMA, SH.M.Kn.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum** dan **DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **MADIYO. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR AMIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO A. SAPUTRO, S.H., M.Hum. **D.H. WISNU GAUTAMA, S.H., M.Kn.**

DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MADIYO. S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)